

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dijelaskan sebelumnya mengenai Implementasi Pengawasan Dinas Tenaga Kerja pada Pemberian Upah Minimum bagi Perusahaan di Kota Cirebon maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Penerapan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Cirebon terhadap penerapan pemberian upah minimum yaitu dengan melakukan kegiatan kemonitoring, pembinaan atau pemeriksaan ke Perusahaan. Adapun pelaksanaan pengimplementasian tersebut dengan memberikan pembinaan kepada perusahaan mengenai aturan-aturan yang harus dipatuhi dan informasi lain dari Dinas Tenaga Kerja.
2. Dalam pelaksanaan pengawasan pemberian upah minimum bagi Perusahaan di Kota Cirebon, terdapat beberapa faktor penghambat yang dihadapi oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Cirebon, diantaranya adalah:

- a. Kurangnya personil/SDM pengawas terbatas.

Terdapat perbandingan antara jumlah Perusahaan yang sangat banyak di Kota Cirebon mencapai 1783 perusahaan, sedangkan jumlah pengawas 4 orang. Sehingga hal ini membuat Dinas Tenaga Kerja mengalami kendala SDM dalam melaksanakan pengawasan.

- b. Ketidaksesuaian waktu yang telah dijadwalkan Dinas Tenaga Kerja dengan Perusahaan.

Bahwasanya Perusahaan yang melakukan keputusan secara mendadak/ membatalkan jadwal yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja membuat dinas tidak bisa melakukan pengawasan, sedangkan pada peraturan walikota sudah dijelaskan fungsi dari seksi fasilitasi perjanjian kerja adalah melakukan pengawasan.

- c. Tidak semua perusahaan mematuhi aturan pengupahan

Di Kota Cirebon masih ada pelaku usaha/perusahaan yang belum mematuhi aturan upah minimum Kota Cirebon yang telah berlaku,

- 3. Dalam pelaksanaan pengawasan pemberian upah minimum bagi Perusahaan di Kota Cirebon juga, terdapat upaya yang dihadapi oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Cirebon, diantaranya adalah:

- a. Menerima saran/konsultasi dari Perusahaan dan pekerja untuk datang ke Dinas Tenaga Kerja.

Keputusan Dinas Tenaga Kerja sudah tepat saat mengupayakan untuk Menerima saran/konsultasi dari Perusahaan dan pekerja untuk datang ke Dinas Tenaga Kerja.

- b. Reskejul jadwal pengawasan .

Dalam melakukan pengawasan yang tertunda, pemerintah melakukan reskejul jadwal untuk dilakukan Kembali.

- c. Melaksanakan monitoring.

Dalam pelaksanaa pengawasan ketika perusahaan melakukan pelanggaran dapat dikenakan sanksi dan melakukan monitoring serta diberikan pembinaan. Banyak Perusahaan di Kota Cirebon yang tidak mematuhi aturan tersebut seperti yang menurunkan upah pekerjanya, terlambat memberikan upah.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang sudah dijelaskan, maka peneliti memberikan saran yaitu:

- a. Dinas Tenaga Kerja Kota Cirebon hendaknya meningkatkan pembinaan kepada Perusahaan-perusahaan yang lebih intensif lagi mengenai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan upah minimum Kota sehingga perusahaan dapat mengerti akan kewajibannya untuk melaksanakan upah minimum sesuai ketentuan yang berlaku.
- b. Dinas Tenaga Kerja Kota Cirebon juga harus menambah pegawai pengawas ketenagakerjaan karena jumlah pengawas ketenagakerjaan tidak sebanding dengan jumlah perusahaan di Kota Cirebon. Lebih tegas lagi dalam melakukan pengawasan supaya tidak sering terjadi penundaan jadwal pengawasan.
- c. Dinas Tenaga Kerja Kota Cirebon hendaknya mengupayakan kendala kendala yang selama ini dihadapi supaya lebih baik lagi dalam melakukan pengawasan perusahaan untuk kedepannya.

